



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDIYANSYAH Bin KASIM
2. Tempat lahir : Negeri Kepayungan
3. Umur/tgl.lahir : 19 tahun / 30 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Negeri Kepayungan RT/RW 001/001
Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 20 Juni 2023 dan ditahan di Rumah Tanah Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 310/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

hal 1 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 310/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rudiysyah Bin Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudiysyah Bin Kasim dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2019 Noka : MH1JFZ137KK206644, Nosin : JFZ1E3205477, an SUSIYANTI;

Dikembalikan kepada saksi Rozana,S.E Binti Wirila (Alm);

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Noka : MH1JM2124JK250989, Noosin : JM21F2227319, Nopol BE 2834 IA an. Helmiyati,S.Pd,S.E M.M Binti Hi. Achmad (Alm);

Dikembalikan kepada saksi Helmiyati, Sp;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna cream;
- 1 (satu) buah kunci leter Y;
- 2 (dua) buah mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Rudiysyah Bin Kasim supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

hal 2 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rudiysyah Bin Kasim baik secara sendiri maupun bersama-sama anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Usul (DPO) dan sdr. Arif (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekira jam 01.30 Wib anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Pos Ronda Kamp. Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, tidak lama datang sdr. USUL (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan Terdakwa Rudiysyah Bin Kasim menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Biru milik Sdr. ARIF (DPO) lalu Sdr. USUL (DPO) mengendarai Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih, lalu pada saat itu Sdr. USUL (DPO) berkata kepada anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman "KALAU MAU MAIN KE BANDAR JAYA AYOK" dan anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman menjawab "AYOK". Selanjutnya Terdakwa dan anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman serta Sdr USUL (DPO) dan Sdr ARIF (DPO) langsung berangkat menuju kearah Bandar Jaya. Lalu pada saat diperjalanan Sdr. USUL (DPO) berkata kepada anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru

hal 3 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman "MAU NGAMBIL MOTOR GAK ?" lalu anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman bertanya "DIMANA ?" dan Sdr. USUL (DPO) Menjawab "BANDAR JAYA BELOK KIRI" lalu anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman berkata "AYOK KALAU SAYA TUGASNYA NUNGGU AJA". Kemudian Terdakwa, anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman, serta Sdr USUL (DPO) dan Sdr ARIF (DPO) melanjutkan Perjalanan;

Lalu sekira jam 03.00 Wib Terdakwa, anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman serta Sdr USUL (DPO) dan Sdr ARIF (DPO) sampai didepan sebuah rumah yang beralamatkan di Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, dan ketika sampai anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman menunggu diatas sepeda motor Nmax Warna Putih dan Sdr. USUL (DPO) menunggu diatas Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, lalu Terdakwa membuka gerbang rumah tersebut dengan cara mendorong, ketika berhasil dibuka Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) menuju kedepan pintu garasi, lalu tidak lama Terdakwa kembali ketempat anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman menunggu dan berkata bahwa Pintu garasi dalam keadaan terkunci dari dalam lalu Terdakwa menunggu bersama anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman sedangkan Sdr. USUL (DPO) menunggu di depan pintu garasi dan Sdr. ARIF (DPO) memanjat rumah tersebut dari samping agar bisa masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian setelah pintu garasi berhasil dibuka dari dalam rumah oleh Sdr. ARIF (DPO) maka Sdr. ARIF (DPO) langsung mengeluarkan sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih lalu diserahkan kepada anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman, lalu Sdr. USUL (DPO) mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa. Lalu setelah kedua sepeda motor milik korban sudah diluar kemudian Sdr. ARIF (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan Kunci Leter Y dan 2 (dua) Buah mata kunci, dikarenakan sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih milik korban tidak bisa hidup sehingga anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman duduk di atas sepeda motor tersebut lalu didorong oleh Sdr. USUL (DPO) menggunakan Sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih dan diletakkan di Masjid Kamp. Komering Putih Kec. Gunung Sugih dan Sdr. ARIF (DPO) bersama Terdakwa meletakkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik korban di Kebun singkong belakang Samsat kab. Lampung Tengah, lalu Sdr. ARIF (DPO) menelpon anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman agar mengambil Sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut dikarenakan Sdr. ARIF (DPO) dan Terdakwa akan pergi duluan kerumah korban untuk

hal 4 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam yang masih digarasi rumah tersebut dan setelah mendapat telpon tersebut maka anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman dan Sdr. USUL (DPO) langsung menuju kebelakang Samsat dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kuburan di Kampung Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Sementara itu Terdakwa dan sdr. ARIF (DPO) yang telah sampai di rumah saksi Helmiyati,S.Pd,S.E.,M.M. Binti Hi Achmad (Alm) langsung masuk ke dalam garasi rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat streat warna hitam yang ada di dalam garasi tersebut. Kemudian keduanya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru milik sdr. Arif (DPO) sedangkan sdr. Arif mengendarai sepeda motor Honda Beat Streat tersebut, namun di tengah perjalanan sdr. Arif (DPO) meminta Terdakwa untuk bertukar sepeda motor dikarenakan sepeda motor Honda Beat streat yang dibawa sdr. Arif (DPO) dalam keadaan mati lampu depannya, namun pada waktu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat sreat tersebut tanpa sengaja berpapasan dengan saksi Helmi Masri Bin Hasanudin (Alm) yang mengenali jika sepeda motor yang dikendarai oleh terdwa tersebut adalah sepeda motor milik saksi Rozana S.E Binti Wirila (Alm) yang merupakan istri saksi Helmi Masri Bin Hasanudin (Alm). Kemudian saksi Helmi Masri Bin Hasanudin (Alm) menelpon saksi Rozana S.E Binti Wirila (Alm) dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan setelah dicek ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak berada di garasi rumah saksi Helmiyati,S.Pd,S.E.,M.M. Binti Hi Achmad (Alm). Mengetahui hal tersebut maka saksi Helmi Masri Bin Hasanudin (Alm) langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Beat sreat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Lampung Tengah;

Adapun peran masing-masing pelaku, yaitu:

- Peran anak saksi Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman adalah menunggu diatas Sepeda Motor, Lalu membawa Sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih ke Sebuah masjid yang beralamatkan di Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, lalu memindahkan Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dari belakang samsat dan dipindahkan di Kuburan Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
- Peran Terdakwa adalah membuka gerbang rumah korban Helmiyati,S.Pd,S.E.,M.M. Binti Hi Achmad (Alm) dengan cara mendorong,

hal 5 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Sdr. ARIF (DPO) dan diletakkan di Kebun singkong belakang kantor samsat Kab. Lampung Tengah, mengambil Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam bersama Sdr. ARIF (DPO);

- Peran Sdr. USUL (DPO) memanjat dari samping rumah saksi Helmiyati, S.Pd, S.E., M.M. Binti Hi Achmad (Alm) kemudian membuka Pintu Garasi dari dalam rumah saksi Helmiyati, S.Pd, S.E., M.M. Binti Hi Achmad (Alm), lalu mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa Sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih ke Sebuah masjid yang beralamatkan di Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah bersama anak saksi Arya Tri Lukman, lalu memindahkan Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut dari belakang samsat dan dipindahkan di Kuburan Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah bersama anak saksi Arya Tri Lukman;

- Peran sdr. ARIF (DPO) mengeluarkan sepeda motor Nmax warna putih, menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci leter Y dan 2 (dua) Buah Mata kunci, membawa Sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Terdakwa dan diletakkan di kebun singkong belakang samsat Kab. Lampung Tengah, mengambil sepeda motor Honda Beat street warna hitam milik korban bersama Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2019 Noka : MH1JFZ137KK206644, Nosin : JFZ1E3205477, an SUSIYANTI;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Noka : MH1JM2124JK250989, Noosin : JM21F2227319, Nopol BE 2834 IA an. HELMIYATI, S.Pd;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih;

Saksi Helmiyati, S.Pd, S.E., M.M. Binti Hi Achmad (Alm) mengalami kerugian uang senilai ± Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Rozana S.E Binti Wirila (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

hal 6 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Helmi Masri Bin Hasanudin (Alm)o, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut terjadi saksi berada di rumah saksi dengan alamat di Perumahan Lamundo Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi digunakan oleh istri saksi yang bernama saksi Bonanza yang menginap di rumah kakaknya di Kelurahan Bandar Jaya Barat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut bermula saat saksi keluar rumah kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi sedang dikendarai oleh seseorang yang tidak saksi kenal namanya, karena curiga kemudian saksi mengejar orang tersebut dan setelah melihat sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi kemudian saksi berhasil mengamankan salah satu pelaku yang

hal 7 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.



mengendarai sepeda motor milik saksi yaitu Terdakwa, kemudian saksi menghubungi istri saksi yaitu saksi Bonanza dan menanyakan dimana sepeda motor tersebut dan setelah dilihat didalam garasi rumah saksi Helmiyati ternyata sepeda motor milik saksi telah hilang bersamaan dengan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Helmiyati, kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di rumah saksi Helmiyati tersebut, namun pelaku masuk melalui pintu pagar yang dikunci lalu mengambil sepeda motor yang diparkir didalam garasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO), mengambil sepeda motor tersebut Saksi Helmiyati, S.Pd,S.E.,M.M. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Rozana S.E. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Bonanza, S.E., Binti Wirila (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut terjadi saksi sedang tidur didalam rumah saksi Helmiyati;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi digunakan oleh saksi menginap dirumah kakaknya di Kelurahan Bandar Jaya Barat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut bermula saat saksi sedang tidur kemudian saksi dihubungi oleh suami saksi yang bernama saksi Helmi Masri yang menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi bangun dan memeriksa sepeda motor milik saksi dan setelah dilihat didalam garasi rumah saksi Helmiyati ternyata sepeda motor milik saksi telah hilang bersamaan dengan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Helmiyati, kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di rumah saksi Helmiyati tersebut, namun pelaku masuk melalui pintu pagar yang dikunci lalu mengambil sepeda motor yang diparkir didalam garasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO), mengambil sepeda motor tersebut Saksi Helmiyati, S.Pd,S.E.,M.M. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Rozana S.E. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

hal 9 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Helmiyati, S.Pd, S.E., M.M., Binti Hi. Achmad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi Helmi Masri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di Bandar Lampung bersama dengan suami saksi sedangkan yang berada dirumah saksi ada anak saksi serta adik ipar saksi yang bernama saksi Bonanza yang menginap dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dihubungi oleh saksi Bonanza yang mengatakan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi serta 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Helmi Masri yang sebelumnya berada didalam garasi telah hilang diambil orang, dan salah satu pelaku berhasil diamankan di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di rumah saksi Helmiyati tersebut, namun

hal 10 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku masuk melalui pintu pagar yang dikunci lalu mengambil sepeda motor yang diparkir didalam garasi rumah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya setelah Anak berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO), mengambil sepeda motor tersebut Saksi Helmiyati, S.Pd,S.E.,M.M. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Rozana S.E. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Arya Tri Lukman Bin Heru Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi Helmi Masri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekira jam 01.30 WIB anak saksi Arya Tri Lukman sedang berada di Pos Ronda Kampung

hal 11 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.



Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung tengah, tidak lama datang Saudara Usul (DPO), Saudara Arif (DPO) dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa dan Saudara Arif (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru milik Saudara Arif (DPO) sedangkan Saudara Usul (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna putih, lalu pada saat itu Saudara Usul (DPO) berkata kepada anak saksi Arya Tri Lukman "*Kalau Mau Main Ke Bandar Jaya Ayok*" dan anak saksi Arya Tri Lukman menjawab "*Ayok*". Selanjutnya, kami berempat langsung berangkat menuju kearah Bandar Jaya. Lalu pada saat diperjalanan Saudara Usul (DPO) berkata kepada anak saksi Arya Tri Lukman "*Mau Ngambil Motor Gak ?*" lalu anak saksi Arya Tri Lukman bertanya "*Dimana ?*" dan Saudara Usul (DPO) menjawab "*Bandar Jaya Belok Kiri*" lalu anak saksi Arya Tri Lukman berkata "*Ayok Kalau Saya Tugasnya Nunggu Aja*" kemudian melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 WIB anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO), Saudara Arif (DPO) dan Terdakwa sampai didepan sebuah rumah yaitu rumah korban, dan ketika sampai anak saksi Arya Tri Lukman menunggu diatas sepeda motor Nmax warna putih dan Saudara Usul (DPO) menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna Biru, lalu Terdakwa membuka gerbang rumah tersebut dengan cara mendorong, ketika berhasil dibuka Terdakwa dan Saudara Arif (DPO) menuju kedepan pintu garasi, lalu Terdakwa kembali ketempat Anak menunggu dan berkata bahwa pintu garasi dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Saudara Usul (DPO) yang bergantian masuk kedalam rumah tersebut, dan Terdakwa menunggu bersama anak saksi Arya Tri Lukman, lalu Saudara Usul (DPO) menunggu di depan pintu garasi dan Saudara Arif (DPO) memanjat rumah tersebut dari samping agar bisa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian pintu garasi berhasil dibuka oleh Saudara Arif (DPO), lalu Saudara Arif (DPO) mengeluarkan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih lalu diserahkan kepada anak saksi Arya Tri Lukman, lalu Saudara Usul (DPO) mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa. kemudian setelah kedua sepeda motor milik korban sudah diluar kemudian Saudara Arif (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mata kunci, dikarenakan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban tidak bisa hidup sehingga anak saksi Arya Tri Lukman duduk di atas sepeda motor tersebut lalu didorong oleh Saudara Usul (DPO) menggunakan Sepeda motor Yamaha Nmax warna putih lalu kami letakkan di Masjid Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dan Saudara Arif (DPO) bersama Terdakwa meletakkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik korban di Kebun singkong belakang Samsat Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa selanjutnya anak saksi Arya Tri Lukman ditelfon oleh Saudara Arif (DPO) agar mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dikarenakan Saudara Arif (DPO) dan Terdakwa akan pergi duluan kerumah korban untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam yang masih digarasi rumah tersebut;

- Bahwa setelah anak saksi Arya Tri Lukman meletakkan sepeda motor Yamaha Nmax milik korban tersebut di masjid lalu Anak dan Saudara Usul (DPO) langsung menuju kebelakang Samsat, ketika sampai dibelakang Samsat Saudara Usul (DPO) langsung mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kemudian dibawa ke kuburan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setelah anak saksi Arya Tri Lukman dan Saudara Usul (DPO) sampai di kuburan Komerling putih Saudara Arif (DPO) menelepon anak saksi Arya Tri Lukman dan memberitahu bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh seseorang di Jalan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, lalu anak saksi Arya Tri Lukman diperintahkan oleh saudara Arif (DPO) agar menyusul Saudara Arif (DPO) di kebun singkong belakang Samsat, lalu anak saksi Arya Tri Lukman dan Saudara Usul (DPO) langsung menuju Kebun singkong belakang Samsat tersebut, dan ketika sampai dibelakang Samsat Saudara Arif (DPO) memerintakan agar meletakkan sepeda motor NMAX warna putih milik Saudara Usul (DPO) tersebut dibelakang Samsat saja, dan kami berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Saudara Arif (DPO) dan kami pun kabur kerumah melewati jalur Kabupaten Lampung Utara hingga akhirnya anak saksi Arya Tri Lukman berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah;

hal 13 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing-masing dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu:
 - Peran anak saksi Arya Tri Lukman menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, lalu membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban ke sebuah Masjid yang beralamatkan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah, lalu memindahkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dari belakang Samsat kemudian dipindahkan di Kuburan Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Peran Terdakwa adalah membuka gerbang rumah korban dengan cara mendorong, membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Saudara Arif (DPO) dan diletakkan di Kebun singkong belakang kantor Samsat Kabupaten Lampung Tengah, mengambil sepeda motor Honda Beat street warna hitam milik korban bersama Saudara Arif (DPO);
 - Peran Saudara Usul (DPO) memanjat dari samping rumah korban kemudian membuka pintu Garasi dari dalam rumah korban, lalu mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban, Lalu membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban ke sebuah masjid yang beralamatkan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bersama anak saksi Arya Tri Lukman, lalu memindahkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dari belakang Samsat kemudian dipindahkan di kuburan Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bersama Anak;
 - Peran Saudara Arif (DPO) mengeluarkan sepeda motor Nmax warna putih milik korban, menghidupkan sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci leter Y dan 2 (dua) buah mata kunci, membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Terdakwa dan diletakkan di kebun singkong belakang Kantor Samsat Kabupaten Lampung Tengah. mengambil sepeda motor Honda Beat street warna hitam milik korban bersama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO),

hal 14 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut Saksi Helmiyati, S.Pd,S.E.,M.M. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Rozana S.E. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi Helmi Masri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekira jam 01.30 WIB anak saksi Arya Tri Lukman sedang berada di Pos Ronda Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung tengah, tidak lama datang Saudara Usul (DPO), Saudara Arif (DPO) dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa dan Saudara Arif (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru milik Saudara Arif (DPO) sedangkan Saudara Usul (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna putih, lalu pada saat itu Saudara Usul (DPO) berkata

hal 15 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak saksi Arya Tri Lukman “Kalau Mau Main Ke Bandar Jaya Ayok” dan anak saksi Arya Tri Lukman menjawab “Ayok”. Selanjutnya, kami berempat langsung berangkat menuju kearah Bandar Jaya. Lalu pada saat diperjalanan Saudara Usul (DPO) berkata kepada anak saksi Arya Tri Lukman “Mau Ngambil Motor Gak ?” lalu anak saksi Arya Tri Lukman bertanya “Dimana ?” dan Saudara Usul (DPO) menjawab “Bandar Jaya Belok Kiri” lalu anak saksi Arya Tri Lukman berkata “Ayok Kalau Saya Tugasnya Nunggu Aja” kemudian melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 WIB anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO), Saudara Arif (DPO) dan Terdakwa sampai didepan sebuah rumah yaitu rumah korban, dan ketika sampai anak saksi Arya Tri Lukman menunggu diatas sepeda motor Nmax warna putih dan Saudara Usul (DPO) menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna Biru, lalu Terdakwa membuka gerbang rumah tersebut dengan cara mendorong, ketika berhasil dibuka Terdakwa dan Saudara Arif (DPO) menuju kedepan pintu garasi, lalu Terdakwa kembali ketempat Anak menunggu dan berkata bahwa pintu garasi dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Saudara Usul (DPO) yang bergantian masuk kedalam rumah tersebut, dan Terdakwa menunggu bersama anak saksi Arya Tri Lukman, lalu Saudara Usul (DPO) menunggu di depan pintu garasi dan Saudara Arif (DPO) memanjat rumah tersebut dari samping agar bisa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian pintu garasi berhasil dibuka oleh Saudara Arif (DPO), lalu Saudara Arif (DPO) mengeluarkan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih lalu diserahkan kepada anak saksi Arya Tri Lukman, lalu Saudara Usul (DPO) mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa. kemudian setelah kedua sepeda motor milik korban sudah diluar kemudian Saudara Arif (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y dan 2 (dua) buah mata kunci, dikarenakan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban tidak bisa hidup sehingga anak saksi Arya Tri Lukman duduk di atas sepeda motor tersebut lalu didorong oleh Saudara Usul (DPO) menggunakan Sepeda motor Yamaha Nmax warna putih lalu kami letakkan di Masjid Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih dan Saudara Arif (DPO) bersama Terdakwa meletakkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik korban di Kebun singkong belakang Samsat Kabupaten Lampung Tengah;

hal 16 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan Saudara Arif (DPO) meminta Terdakwa untuk bertukar sepeda motor dikarenakan sepeda motor Honda Beat street yang dibawa Saudara Arif (DPO) dalam keadaan mati lampu depannya, namun pada waktu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat street tersebut tanpa sengaja berpapasan dengan saksi Helmi Masri yang mengenali jika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik saksi Rozana S.E yang merupakan istri saksi Helmi Masri. Kemudian saksi Helmi Masri langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Beat street tersebut dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa adapun peran masing-masing dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu:
 - Peran anak saksi Arya Tri Lukman menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, lalu membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban ke sebuah Masjid yang beralamatkan di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah, lalu memindahkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dari belakang Samsat kemudian dipindahkan di Kuburan Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Peran Terdakwa adalah membuka gerbang rumah korban dengan cara mendorong, membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Saudara Arif (DPO) dan diletakkan di Kebun singkong belakang kantor Samsat Kabupaten Lampung Tengah, mengambil sepeda motor Honda Beat street warna hitam milik korban bersama Saudara Arif (DPO);
 - Peran Saudara Usul (DPO) memanjat dari samping rumah korban kemudian membuka pintu Garasi dari dalam rumah korban, lalu mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban, Lalu membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban ke sebuah masjid yang beralamatkan di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bersama anak saksi Arya Tri Lukman, lalu memindahkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dari belakang Samsat kemudian dipindahkan di kuburan Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bersama Anak;

hal 17 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Saudara Arif (DPO) mengeluarkan sepeda motor Nmax warna putih milik korban, menghidupkan sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci leter Y dan 2 (dua) buah mata kunci, membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Terdakwa dan diletakkan di kebun singkong belakang Kantor Samsat Kabupaten Lampung Tengah. mengambil sepeda motor Honda Beat streat warna hitam milik korban bersama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO), mengambil sepeda motor tersebut Saksi Helmiyati, S.Pd,S.E.,M.M. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Rozana S.E. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna Hitam tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JFZ137KK206644, Nomor Mesin : JFZ1E3205477, atas nama SUSIYANTI;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka: MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin: JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama Helmiyati,S.Pd,S.E M.M Binti Hi. Achmad (Alm);
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna cream;
- 1 (satu) buah kunci leter Y;
- 2 (dua) buah mata kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik berupa sepeda motor dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati

hal 18 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi Helmi Masri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekira jam 01.30 WIB anak saksi Arya Tri Lukman sedang berada di Pos Ronda Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung tengah, tidak lama datang Saudara Usul (DPO), Saudara Arif (DPO) dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa dan Saudara Arif (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru milik Saudara Arif (DPO) sedangkan Saudara Usul (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna putih, lalu pada saat itu Saudara Usul (DPO) berkata kepada anak saksi Arya Tri Lukman "Kalau Mau Main Ke Bandar Jaya Ayok" dan anak saksi Arya Tri Lukman menjawab "Ayok". Selanjutnya, kami berempat langsung berangkat menuju kearah Bandar Jaya. Lalu pada saat diperjalanan Saudara Usul (DPO) berkata kepada anak saksi Arya Tri Lukman "Mau Ngambil Motor Gak ?" lalu anak saksi Arya Tri Lukman bertanya "Dimana ?" dan Saudara Usul (DPO) menjawab "Bandar Jaya Belok Kiri" lalu anak saksi Arya Tri Lukman berkata "Ayok Kalau Saya Tugasnya Nunggu Aja" kemudian melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 WIB anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO), Saudara Arif (DPO) dan Terdakwa sampai didepan sebuah rumah yaitu rumah korban, dan ketika sampai anak saksi Arya Tri Lukman menunggu diatas sepeda motor Nmax warna putih dan Saudara Usul (DPO) menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna Biru, lalu Terdakwa membuka gerbang rumah tersebut dengan cara mendorong, ketika berhasil dibuka Terdakwa dan Saudara Arif (DPO) menuju kedepan pintu garasi, lalu Terdakwa kembali ketempat Anak menunggu dan berkata

hal 19 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pintu garasi dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Saudara Usul (DPO) yang bergantian masuk kedalam rumah tersebut, dan Terdakwa menunggu bersama anak saksi Arya Tri Lukman, lalu Saudara Usul (DPO) menunggu di depan pintu garasi dan Saudara Arif (DPO) memanjat rumah tersebut dari samping agar bisa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian pintu garasi berhasil dibuka oleh Saudara Arif (DPO), lalu Saudara Arif (DPO) mengeluarkan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih lalu diserahkan kepada anak saksi Arya Tri Lukman, lalu Saudara Usul (DPO) mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa. kemudian setelah kedua sepeda motor milik korban sudah diluar kemudian Saudara Arif (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y dan 2 (dua) buah mata kunci, dikarenakan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban tidak bisa hidup sehingga anak saksi Arya Tri Lukman duduk di atas sepeda motor tersebut lalu didorong oleh Saudara Usul (DPO) menggunakan Sepeda motor Yamaha Nmax warna putih lalu kami letakkan di Masjid Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dan Saudara Arif (DPO) bersama Terdakwa meletakkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik korban di Kebun singkong belakang Samsat Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan Saudara Arif (DPO) meminta Terdakwa untuk bertukar sepeda motor dikarenakan sepeda motor Honda Beat sreat yang dibawa Saudara Arif (DPO) dalam keadaan mati lampu depannya, namun pada waktu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat sreat tersebut tanpa sengaja berpapasan dengan saksi Helmi Masri yang mengenali jika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik saksi Rozana S.E yang merupakan istri saksi Helmi Masri. Kemudian saksi Helmi Masri langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Beat sreat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa adapun peran masing-masing dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu:

- Peran anak saksi Arya Tri Lukman menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, lalu membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban ke sebuah Masjid yang beralamatkan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung tengah, lalu memindahkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dari belakang Samsat kemudian dipindahkan di Kuburan Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Peran Terdakwa adalah membuka gerbang rumah korban dengan cara mendorong, membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Saudara Arif (DPO) dan diletakkan di Kebun singkong belakang kantor Samsat Kabupaten Lampung Tengah, mengambil sepeda motor Honda Beat street warna hitam milik korban bersama Saudara Arif (DPO);
- Peran Saudara Usul (DPO) memanjat dari samping rumah korban kemudian membuka pintu Garasi dari dalam rumah korban, lalu mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban, Lalu membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban ke sebuah masjid yang beralamatkan di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bersama anak saksi Arya Tri Lukman, lalu memindahkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dari belakang Samsat kemudian dipindahkan di kuburan Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bersama Anak;
- Peran Saudara Arif (DPO) mengeluarkan sepeda motor Nmax warna putih milik korban, menghidupkan sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci leter Y dan 2 (dua) buah mata kunci, membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Terdakwa dan diletakkan di kebun singkong belakang Kantor Samsat Kabupaten Lampung Tengah. mengambil sepeda motor Honda Beat street warna hitam milik korban bersama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO), mengambil sepeda motor tersebut Saksi Helmiyati, S.Pd,S.E.,M.M. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Rozana S.E. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

hal 21 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RUDIYANSYAH Bin KASIM yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi Helmi Masri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax

hal 23 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih milik saksi Helmiyati, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa “Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum”. (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi Helmi Masri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi Helmi Masri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO), mengambil sepeda motor tersebut Saksi Helmiyati, S.Pd, S.E., M.M. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Rozana S.E. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan "worning" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug

hal 25 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi Helmi Masri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa korban tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena korban pada saat terjadinya pencurian tersebut sedang tertidur berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak

hal 26 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci, pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat pagar, tembok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi Helmi Masri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 03.00 WIB anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO), Saudara Arif (DPO) dan Terdakwa sampai didepan sebuah rumah yaitu rumah korban, dan ketika sampai anak saksi Arya Tri Lukman menunggu diatas sepeda motor Nmax warna putih dan Saudara Usul (DPO) menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna Biru, lalu Terdakwa membuka gerbang rumah tersebut dengan cara mendorong, ketika berhasil dibuka Terdakwa dan Saudara Arif (DPO) menuju kedepan pintu garasi, lalu Terdakwa kembali ketempat Anak menunggu dan berkata bahwa pintu garasi dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Saudara Usul (DPO) yang bergantian masuk kedalam rumah tersebut, dan Terdakwa menunggu bersama anak saksi Arya Tri Lukman, lalu Saudara Usul (DPO) menunggu di depan pintu garasi dan Saudara Arif (DPO) memanjat rumah tersebut dari samping agar bisa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian pintu garasi berhasil dibuka oleh Saudara Arif (DPO), lalu Saudara Arif (DPO) mengeluarkan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih lalu diserahkan kepada anak saksi Arya Tri Lukman, lalu Saudara Usul (DPO) mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa. kemudian setelah kedua sepeda motor milik korban sudah diluar kemudian Saudara Arif (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y dan 2 (dua) buah mata kunci, dikarenakan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban tidak bisa hidup sehingga anak saksi Arya Tri Lukman duduk di atas sepeda motor tersebut lalu didorong oleh Saudara Usul (DPO) menggunakan Sepeda motor

hal 27 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Nmax warna putih lalu kami letakkan di Masjid Kampung Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih dan Saudara Arif (DPO) bersama Terdakwa meletakkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik korban di Kebun singkong belakang Samsat Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di tengah perjalanan Saudara Arif (DPO) meminta Terdakwa untuk bertukar sepeda motor dikarenakan sepeda motor Honda Beat streat yang dibawa Saudara Arif (DPO) dalam keadaan mati lampu depannya, namun pada waktu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat sreat tersebut tanpa sengaja berpapasan dengan saksi Helmi Masri yang mengenali jika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik saksi Rozana S.E yang merupakan istri saksi Helmi Masri. Kemudian saksi Helmi Masri langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Beat sreat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H., dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JFZ137KK206644 Nomor Mesin JFZ1E3205477 atas nama SUSIYANTI milik saksi Helmi Masri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka

hal 28 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama HELMIYATI, S.Pd dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih milik saksi Helmiyati, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Helmiyati dengan alamat di Jalan Manggis Lk. II RT/RW: 014/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan anak saksi Arya Tri Lukman, Saudara Usul (DPO) dan Saudara Arif (DPO);

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu:

- Peran anak saksi Arya Tri Lukman menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, lalu membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban ke sebuah Masjid yang beralamatkan di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah, lalu memindahkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dari belakang Samsat kemudian dipindahkan di Kuburan Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Peran Terdakwa adalah membuka gerbang rumah korban dengan cara mendorong, membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Saudara Arif (DPO) dan diletakkan di Kebun singkong belakang kantor Samsat Kabupaten Lampung Tengah, mengambil sepeda motor Honda Beat street warna hitam milik korban bersama Saudara Arif (DPO);
- Peran Saudara Usul (DPO) memanjat dari samping rumah korban kemudian membuka pintu Garasi dari dalam rumah korban, lalu mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban, Lalu membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna putih milik korban ke sebuah masjid yang beralamatkan di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bersama anak saksi Arya Tri Lukman, lalu memindahkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dari belakang Samsat kemudian dipindahkan di kuburan Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bersama Anak;
- Peran Saudara Arif (DPO) mengeluarkan sepeda motor Nmax warna putih milik korban, menghidupkan sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci leter Y dan 2 (dua) buah mata kunci, membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Terdakwa dan diletakkan

hal 29 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.



di kebun singkong belakang Kantor Samsat Kabupaten Lampung Tengah.
mengambil sepeda motor Honda Beat street warna hitam milik korban
bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka
unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal
363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam
dakwaan Tunggai ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan
alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa,
maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas
perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana
penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di
jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan
berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk
menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2019
Nomor Rangka : MH1JFZ137KK206644, Nomor Mesin : JFZ1E3205477, atas
nama SUSIYANTI;

adalah milik saksi Rozana,S.E Binti Wirila (Alm), maka terhadap barang bukti
tersebut Dikembalikan kepada saksi Rozana,S.E Binti Wirila (Alm).;



- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka: MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin: JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama Helmiyati, S.Pd, S.E M.M Binti Hi. Achmad (Alm);

adalah milik saksi Helmiyati, Sp, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Helmiyati, Sp.;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna cream;
- 1 (satu) buah kunci leter Y;
- 2 (dua) buah mata kunci;

adalah pakaian dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANSYAH Bin KASIM sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIYANSYAH Bin KASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JFZ137KK206644, Nomor Mesin : JFZ1E3205477, atas nama SUSIYANTI;

Dikembalikan kepada saksi Rozana, S.E Binti Wirila (Alm);

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka: MH1JM2124JK250989, Nomor Mesin: JM21F2227319, Nomor Polisi BE 2834 IA atas nama Helmiyati, S.Pd, S.E M.M Binti Hi. Achmad (Alm);

Dikembalikan kepada saksi Helmiyati, Sp;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna cream;
- 1 (satu) buah kunci leter Y;
- 2 (dua) buah mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Dwi Hastuti, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

hal 32 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.

hal 33 dari 33 hal Putusan. Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gns.